



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **Karyawan Swasta**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, pada tanggal 08 Juli 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/18/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
  1. **Anak Pemohon dan Termohon**, berumur 2 tahun;
  2. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, berumur 4 bulan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 5 bulan, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon;
  - b. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta izin dari Pemohon dan ternyata Termohon menginap dirumah teman Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 orangtua Termohon menemui Pemohon untuk memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon sudah pulang kerumah orangtua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana pun;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada saat sidang kedua dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang kedua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 2 Mei 2016 dengan mediator **Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I** Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun juga gagal untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada penambahan dalam permohonannya yaitu; posita 5.d bahwa Termohon jika marah-marah sering memecahkan barang-barang rumah tangga, selain itu pada pertengahan bulan Januari 2016 Termohon pernah memukul motor dan menghancurkan motor tersebut lalu dibuangnya ke jurang;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir pada saat pembacaan permohonan Pemohon, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sebelumnya, oleh karena itu hak Termohon untuk menjawab dan mengajukan bukti lainnya didepan sidang dinyatakan telah gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905051410940001 atas nama **Pemohon**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 01-03-2012. setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Nomor: 173/18/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, Termohon adalah menantu Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat**, lalu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ialah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa ada pertengkaran sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas serta tanpa izin Pemohon, setelah diketahui ternyata Termohon menginap dirumah teman Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat**, lalu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan hingga keduanya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ialah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa ada pertengkaran sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas serta tanpa izin Pemohon, setelah diketahui ternyata Termohon menginap dirumah teman Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/18/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada saat sidang kedua dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sering membantah perkataan Pemohon, dan jika sedang marah Termohon sering memecahkan barang-

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rumah tangga. Pada tanggal 02 Februari 2016 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan dan izin Pemohon, ternyata setelah diketahui Termohon menginap di rumah teman Termohon dan keesokan harinya orangtua Termohon menemui Pemohon lalu mengatakan bahwa Termohon sudah pulang kerumah orangtua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan izin Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon dan sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keluarga kedua belah pihak pun telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ketika Termohon hadir pada saat sidang kedua dalam persidangan, terlihat antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan ketika Majelis memberikan nasehat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena keduanya sama-sama memilih untuk bercerai, dari hal tersebut Majelis dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan izin Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon;
3. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4), terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya pun telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, serta Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	600.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 691.000,-